



P E N E T A P A N

Nomor : 162/PEN/2020/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

- 1. Nona JAP FEE LING**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor : 212, RT.001,RW.001, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- 2. Nona JAP FEE MING**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor : 212, RT.001,RW.001, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- 3. TUAN JAP CHEN SIE**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Lingkungan Kedungsari RT. 001,RW. 009, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- 4. Tuan FRANS TEGUH JAYA PRATAMA PUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Simo Gunung

Halaman 1 dari 9 hal. Pen.162/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1-B Nomor : 10,RT.009, RW. 001, Kelurahan Banyu Urip,
Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

5. Tuan NICODIMUS KOKOH JAYA PRATAMA PUTRA, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan
Simo Gunung 1-B Nomor : 10,RT.009, RW. 001, Kelurahan
Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi
Jawa Timur;

6. Nyonya LIONY KRISTIANTI JAYA PRATAMA PUTRI, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Simo
Gunung 1-B Nomor : 10,RT.009, RW. 001, Kelurahan Banyu
Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa
Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. TANU HARIYADI, S.H.,M.H., M.Kn., CTL., CPCLE.

2. ANDI WIJATMIKO, S.H.

Warga Negara Indonesia, Advokat berkantor pada Kantor
Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus " TANU
HARIYADI,S.H., M.H., M.Kn & PARTNERS", Jalan Kertopaten
Nomor: 14A Lantai 1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 04 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Halaman 2 dari 9 hal. Pen.162/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALIKOTA SURABAYA, Tempat Kedudukan di Jalan Taman Surya No.1,

Surabaya. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. N a m a : **YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H., M.H.**

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Surabaya.

2. N a m a : **M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;

3. N a m a : **IRA TURSILOWATI. S.H.,M.H.**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya.

4. N a m a : **IGNATIUS HOLAN H, S.H.**

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan
Penyuluhan Bangunan pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan tanah Kota
Surabaya.

5. N a m a : **AHMAD RIZAL S, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

6. N a m a : **DINA ANGGRAENI,S.H.**

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
Bangunan pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

7. N a m a : **TEJO SOELISTYO, S.E.**

Halaman 3 dari 9 hal. Pen.162/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan: Staf Bidang Penanganan Sengketa dan
Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah Kota Surabaya.

8. N a m a : **YUDHISTIRA, S.H.**

Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya.

9. N a m a : **BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.**

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

10. N a m a : **MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.**

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

11. N a m a : **R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.**

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

12. N a m a : **RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn.**

Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

13. N a m a : **M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA., S.H.**

Halaman 4 dari 9 hal. Pen.162/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili
hukum di jalan Taman Surya No. 1 Kota Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/11468/436.1. 2/2020, tanggal
16 Desember 2020;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN :

Nama : **FELICIA IMANTAKA** ;

Kewarganegaraan: Indonesia ;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat tinggal : Dharmahusada Indah 2/12 D-44, Muyorejo, Surabaya ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember
2020, memberikan kuasa kepada :

1. GRESS GUSTIA ADRIAN PAH,S.H., M.H., C.L.A.,

2. RONNY INDRAWAN,S.H.,M.H.,CLA.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat Spazio Tower Level 10 Unit SO-3, Jalan
Mayjen Yono Suwoyo No.35 Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Halaman 5 dari 9 hal. Pen.162/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 162/PEN-DIS/2020/PTUN.Sby. tanggal 14 Oktober 2020 tentang Lolos dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 162/PEN-MH/2020/PTUN.Sby. tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 162/PEN-PP/2020/PTUN.Sby, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 162/PEN-HS/2020/PTUN.Sby tanggal 30 November 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
5. Telah membaca Surat Permohonan dari Para Penggugat tanggal 29 Maret 2021 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 162/G/2020/PTUN.Sby;
6. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan Rabu, tanggal 31 Maret 2021 dengan Acara pemeriksaan saksi dari Para Penggugat, sebelum pemeriksaan saksi Kuasa dari Pihak Para Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby. dengan alasan telah ada kesepakatan damai antara Para Penggugat dalam perkara ini dengan pihak pembeli atau Felicia Imantaka yang dalam perkara ini

Halaman 6 dari 9 hal. Pen.162/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi kepada Majelis Hakim dan selanjutnya dibacakan serta diperlihatkan kepada Kuasa dari Pihak Tergugat dan photokopi Salinan dari akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Rr. Ani Widyasari,SH., pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 ; (terlampir bersama dengan suratnya tertanggal 29 Maret 2021, perihal: Pencabutan Gugatan Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Gugatan disampaikan dari Pihak Para Penggugat setelah Pihak Tergugat memberikan Jawabannya, sehingga mendasarkan ketentuan pasal 76 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "(2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Para Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat."

Menimbang, bahwa setelah mendengar pernyataan secara lisan dari Kuasa Hukum Tergugat yang menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pihak Para Penggugat untuk mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Pihak Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby. dari buku register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak Pihak Para Penggugat, maka biaya Perkara harus dibebankan kepada Pihak Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 7 dari 9 hal. Pen.162/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang terkait ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Pihak Para Penggugat dalam perkara Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby. ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 162/G/2020/PTUN.Sby. dari buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Pihak Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.389.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Rabu Tanggal 7 April 2021 oleh kami: ERLY SUHERMANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDY KURNIAWAN, S.H., dan LISTYORANI IMAWATI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara persidangan elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga Rabu Tanggal 7 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh BAYU KANTISIAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Halaman 8 dari 9 hal. Pen.162/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

DEDY KURNIAWAN,S.H.

ERLY SUHERMANTO,S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

LISTYORANI IMAWATI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BAYU KANTISIAM, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Kepaniteraan	Rp.339.000,00
3. Biaya PS.....	Rp. 0
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.389.000,00

(Tiga Ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 hal. Pen.162/G/2020/PTUN.Sby.